



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 75 TAHUN 1982
TENTANG
PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER
ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa Sumber-sumber Anggaran Rutin dan Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983, yang telah disahkan dan diundangkan dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982 perlu diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos dan Mata Anggaran menurut masing-masing departemen/lembaga yang bersangkutan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945;
2. Indonesische Comptabiliteitswet (Staatsblad Tahun 1925 Nomor 448), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1968 (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 1982/1983 (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3216);
4. Regelen Voor het Administratief Beheer (Staatsblad Tahun 1933 Nomor 381), sebagaimana telah diubah dan ditambah;
5. Keputusan Presiden Nomor 59/M Tahun 1978 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan III;
6. Keputusan Presiden Nomor 14 A Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1981.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERINCIAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN RUTIN DAN SUMBER-SUMBER ANGGARAN PEMBANGUNAN TAHUN ANGGARAN 1982/1983.

Pasal 1

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Rutin Tahun Anggaran 1982/1983 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Undang-undang Nomor 5 Tahun 1982, diperinci lebih lanjut ke dalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut masing-masing departemen/lembaga yang bersangkutan sebagaimana tercantum dala Lampiran A.I sampai dengan A.5 dan Lampiran B Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Jumlah-jumlah untuk Sumber-sumber Anggaran Pembangunan Tahun Anggaran 1982/1983, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1982, diperinci lebih lanjut kedalam Bagian, Pos, dan Mata Anggaran menurut departemen/lembaga yang bersangkutan sebagaimana termuat dalam Lampiran C Keputusan Presiden ini.

Pasal 3

Hal-hal yang belum cukup di atur dalam Keputusan Presiden ini di atur lebih lanjut oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 April 1982.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 September 1982
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SOEHARTO